



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 095/HK.01.01/K.JI-16/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN NGANJUK**

KETUA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal, 31 Desember 2022

KETUA,

ABDUL AZIS S.Sos.I

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
Nomor : 095/HK.01.01/K.JI-16/12/2022
Tanggal : 31 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN NGANJUK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Abdul Azis S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Kordinator
2	Abd. Syukur Junaidi, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
3	Faturahman Safi’l , SP.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
4	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Moh. Safi’il Anam, MPd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk (Divisi Hukum)	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua		
6	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Ketua
IV	Sekretaris		
7	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos	BPP Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Sekretaris
V	Anggota		
8	Hana Ary Ajeng Prasasti S.S.T	Staf Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Nganjuk	
9	Enthis Purwanthining Adji, S.A.P	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
10	Diah Nawang Pratiwi, SE	Staf Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
11	Nur Aini Anggun Wijayanti, S.A.P	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
12	Nanda Dwi Esfika, S.i.Kom	Staf Divisi Pencegahan & Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
13	Sri Tisti Mulia Wati S.Kom	Staf Divisi Humas & Data Informasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
14	Fitria Dwi Hamidah, S.Pd	Staf Divisi BMN & Kearsipan Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
15	Moch.Alief Suraudin	Staf Divisi Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota